



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan belanja daerah berpedoman pada standar satuan harga regional, analisis standar belanja, dan atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk satu tahun anggaran.
6. Analisis Standar Belanja kelompok konstruksi adalah ASB yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya pekerjaan konstruksi dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II  
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- (1) ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
- (3) ASB konstruksi disusun berdasarkan sumber data dari hasil analisis yang dihitung dan diformulasi oleh tim teknis dari perangkat daerah bidang konstruksi.
- (4) ASB di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi perubahan standar satuan harga barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, maka akan dilakukan penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja.
- (2) Nilai ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sudah termasuk pajak.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 69), masih tetap berlaku sampai dengan Desember Tahun 2022.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 5-8-2022

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-8-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 40

### DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA

Kode ASB	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
WILAYAH 1			
ASB 01	Rekonstruksi jalan tipe A Wilayah I telford+ lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	626.730,78
ASB 02	Rekonstruksi jalan tipe B telford+ lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	534.658,16
ASB 03	Rekonstruksi jalan tipe C telford+lapen+latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	488.605,33
ASB 04	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	1.024.329,92
ASB 05	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (LPB)	M2	855.153,36
ASB 06	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	684.962,50
ASB 07	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	672.304,55
ASB 08	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	161.422,13
ASB 09	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	326.124,63
ASB 10	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base + Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	380.508,89
ASB 11	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	181.742,70
ASB 12	Pembangunan jembatan Box Tipe I	unit	6.218.313,90
ASB 13	Pembangunan jembatan Box Tipe II	unit	6.776.541,01
ASB 14	Pembangunan jembatan Box Tipe III	unit	8.034.716,66
WILAYAH 2			
ASB 15	Rekonstruksi jalan tipe A (ASB 01) telford+ lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	675.328,34
ASB 16	Rekonstruksi jalan tipe B (ASB 02) telford+ lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	577.844,87
ASB 17	Rekonstruksi jalan tipe C (ASB 03) telford+ lapen+ latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	527.527,98
ASB 18	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	1.129.351,13
ASB 19	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (LPB)	M2	940.286,26
ASB 20	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	745.441,25
ASB 21	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	729.843,32
ASB 22	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	171.097,04

Kode ASB	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
ASB 23	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	351.720,99
ASB 24	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base +Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	422.756,62
ASB 25	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	201.985,09
ASB 26	Pembangunan jembatan Box Tipe I	unit	6.218.313,90
ASB 27	Pembangunan jembatan Box Tipe II	unit	6.776.541,01
ASB 28	Pembangunan jembatan Box Tipe III	unit	8.034.716,66
WILAYAH 3			
ASB 29	Rekonstruksi jalan tipe A (ASB 01) telford+ lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	809.165,00
ASB 30	Rekonstruksi jalan tipe B (ASB 02) telford+ lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	707.199,07
ASB 31	Rekonstruksi jalan tipe C (ASB 03) telford+lapen+latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	649.541,41
ASB 32	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	1.302.195,84
ASB 33	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (	M2	1.089.254,81
ASB 34	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	851.053,21
ASB 35	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	834.552,49
ASB 36	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	182.920,27
ASB 37	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	433.653,93
ASB 38	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base +Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	507.369,94
ASB 39	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	241.993,94
ASB 40	Pembangunan jembatan Box Tipe I	unit	6.218.313,90
ASB 41	Pembangunan jembatan Box Tipe II	unit	6.776.541,01
ASB 42	Pembangunan jembatan Box Tipe III	unit	8.034.716,66

BUPATI MEMPAWAH,

BERINA

Diundangkan di Mempawan  
pada tanggal 5-8-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 40